



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Gorontalo.
8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Gorontalo yang karena jabatannya sebagai pejabat negara berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi Gorontalo.
10. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah karena jabatannya sebagai pejabat negara di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
12. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS, PPPK, dan CPNS berdasarkan hasil penilaian kinerja.
14. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) PNS dan Calon PNS, gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK- BLUD serta PPPK diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (2) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi gubernur dan wakil gubernur meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan bagi PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.sesuai jabatan, pangkat dan/atau golongan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya serta sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.sesuai jabatan, pangkat dan golongan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya serta sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat bagi pimpinan dan anggota DPRD, , paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

- (7) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK- BLUD, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- (8) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- i. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan gubernur; dan
- j. tunjangan atau dengan sebutan lain.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

Ketentuan mengenai penerima dan komponen penghasilan untuk pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya kepada PNS, PPPK, CPNS, Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan paling paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Dalam hal berdasarkan ketentuan peraturan, PNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun pada bulan Maret 2024 dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas kepada PNS, PPPK, CPNS, Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan paling cepat bulan Juni 2024.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
- (4) Dalam hal sesuai ketentuan peraturan, PNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, maka gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (5) Gaji ketiga belas bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun pada bulan Juni 2024 dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada pegawai non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 9

- (1) PNS yang mengalami mutasi pindah ke dalam atau ke luar Pemerintah Provinsi Gorontalo, wajib mencantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas telah atau belum dibayarkan pada surat keterangan penghentian pembayaran.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas bagi PNS yang mengalami mutasi pindah ke luar Pemerintah Provinsi Gorontalo dibayarkan oleh instansi tujuan mutasi dalam hal tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas bagi PNS yang mengalami mutasi pindah ke dalam Pemerintah Provinsi Gorontalo dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas belum dibayarkan oleh instansi asal sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO

TTD

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 4
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM

TTD

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO